

Dialektika Konsep Keadilan: Perbandingan Konseptual Hukum Positif dan Hukum Islam

Reva Apriliyanti¹, Nurhikma Resky Rahmadani², Abdurrahman Fauzan Al Mujahid³,
Maharani Galuh Pratiwi⁴, Elviandri⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

E-mail: ccrva13@gmail.com¹, nurhikmareskyrdni@gmail.com², Fauzanbd53@gmail.com³,
maharani080705@gmail.com⁴, ee701@umkt.ac.id⁵

Article History:

Received: 22 Juni 2026

Revised: 27 Juni 2026

Accepted: 03 Juli 2026

Keywords: Keadilan, Filsafat Hukum, Hukum Islam, Hukum Positif.

Abstrak: Keadilan merupakan tujuan hukum dasar dalam mewujudkan ketertiban, perlindungan hak, dan kesejahteraan masyarakat. Konsep keadilan berkembang dalam berbagai perspektif, baik hukum Islam maupun filsafat hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep keadilan menurut Al-Qur'an dan Al-Sunnah, mengkaji teori keadilan tokoh filsafat hukum, serta membandingkan konsep keadilan dalam hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, buku, serta jurnal ilmiah relevan. Hasil penelitian menunjukkan keadilan dalam hukum Islam merupakan prinsip fundamental bersumber dari wahyu yang diwujudkan melalui nilai keseimbangan, kemaslahatan, dan persamaan hak. Sementara itu, konsep keadilan dalam filsafat hukum berkembang melalui pemikiran Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Hans Kelsen, dan John Rawls yang memandang keadilan dari sudut pandang moralitas, proporsionalitas, legalitas, hingga keadilan sosial. Perbandingan keduanya menunjukkan tujuan yang sama, yaitu mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, namun berbeda dalam sumber legitimasi dan orientasi penerapan. Hukum Islam menekankan keadilan substantif berorientasi kemaslahatan, sedangkan hukum positif menitikberatkan kepastian hukum melalui aturan formal. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan nilai moral guna mewujudkan keadilan ideal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan konsep fundamental dalam setiap sistem hukum yang tidak hanya berkaitan dengan penerapan norma tetapi juga mencerminkan nilai moral, etika, dan realitas sosial

yang hidup dalam masyarakat. Sejak zaman Yunani kuno hingga era modern, keadilan senantiasa menjadi perbincangan yang tidak pernah usai dalam ranah filsafat, teologi, maupun ilmu hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan bukan sekedar konsep abstrak melainkan sebuah nilai universal yang terus diupayakan perwujudannya dalam setiap tatanan manusia. Dalam perspektif filsafat hukum, keadilan diposisikan sebagai tujuan utama hukum yang harus diwujudkan melalui keseimbangan antara kepastian hukum (legal certainty), kemanfaatan (utility), dan keadilan itu sendiri (justice). Ketiga nilai tersebut seringkali berada dalam ketegangan yang menuntut adanya penafsiran dan pendekatan yang tepat dalam implementasinya. Keadilan sering dianggap sebagai sikap atau cara seseorang bertindak terhadap orang lain dan lingkungannya. Secara umum, tindakan yang bertujuan mencapai keadilan dianggap adil, sementara tindakan yang bertujuan mencapai ketidakadilan dianggap tidak adil (Rianto, 2025). Keadilan dalam filsafat mengandung dua poin utama, yaitu kebaikan dan kewajiban. Dengan kata lain, keadilan dalam filsafat merupakan penghubung antara moral dan politik. Keadilan adalah prinsip rasional yang mengendalikan tindakantindakan politik untuk menjamin kesatuan, kestabilan, dan kelanggengan masyarakat. Masyarakat harus mendapatkan apa yang seharusnya mereka peroleh. Jadi, dari dua pengertian tentang keadilan berdasarkan penjabaran di atas, maka bisa ditarik benang merah, antara lain bahwa: a) keadilan berlaku untuk semua orang; b) keadilan adalah masalah moral; c) keadilan merupakan posisi yang ideal, karena untuk mencapai situasi ini akan ada upaya pengendalian tindakan agar setiap orang mendapat perlakuan yang sama atau tidak dicurangi (Farkhani et al., 2018).

Dalam filsafat hukum, terdapat berbagai pemikiran mengenai konsep keadilan melalui berbagai pemikiran tokoh seperti Plato yang merupakan seorang filsuf yang terkenal melalui karya tulisnya "The Republic". Ia menyatakan bahwa keadilan tercapai ketika setiap bagian jiwa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Keadilan tidak hanya melibatkan kepatuhan terhadap hukum dan norma-norma sosial tetapi juga penanaman nilai-nilai moral seperti kebijaksanaan, keberanian, kesederhanaan, dan kesalehan. Berangkat dari penjelasan tersebut, konsep Plato tentang hukum dan keadilan berakar pada kerangka filosofisnya yang lebih luas, yang menekankan pentingnya kebijakan, kebijaksanaan, dan upaya mencapai kebaikan (Sylvira Nur Andini et al., 2024).

Murid Plato, Aristoteles kemudian mengembangkan konsep keadilan secara lebih sistematis dan rasional melalui karya *Nicomachean Ethics* dan *Politics*. Inti dari filsafat hukum Aristoteles adalah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun ia membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit — inilah yang kita pahami ketika mengatakan semua warga adalah sama di depan hukum — sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya. Dari perbedaan inilah Aristoteles menghadirkan dua jenis keadilan yang menjadi dasar bagi seluruh teori hukum sesudahnya: keadilan distributif, yang berlaku dalam ranah hukum publik dan berfokus pada distribusi kekayaan serta barang yang diperoleh masyarakat, dan keadilan korektif, yang berhubungan dengan membetulkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan, atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan (Febrian Duta Pratama et al., 2024).

Pada abad pertengahan terdapat tokoh filsuf yang besar di lingkungan gereja yang pemikirannya sangat dipengaruhi oleh religiusitas kristiani yaitu Thomas Aquinas. Ia mengembangkan konsep keadilan pada persamaan status serta persamaan hak kewajiban secara proporsional. Pemikirannya lebih mengarah pada tercapainya kepentingan umum dalam

masyarakat dari pada validitas sebuah aturan. Aquinas menekankan bahwa keadilan bukan sekadar soal aturan yang berlaku, melainkan menyangkut tercapainya kepentingan umum dalam masyarakat atau yang ia sebut sebagai *bonum commune*. Dalam pandangannya, hukum yang adil adalah hukum yang mampu menuntun manusia menuju kebaikan moral bersama, bukan sekadar hukum yang sah secara prosedural. Aquinas juga menegaskan pada pentingnya persamaan status serta persamaan hak dan kewajiban secara proporsional di antara sesama anggota masyarakat, sebab keadilan sejati hanya dapat terwujud ketika setiap orang diperlakukan sesuai dengan martabat dan haknya masing-masing.

Kemudian terdapat Hans Kelsen yang merupakan salah satu ahli hukum dan filsuf paling berpengaruh pada abad ke-20 yang meletakkan dasar bagi pemikiran positivisme hukum modern melalui upaya pemurnian ilmu hukum dari unsur luar. Kelsen memperkenalkan Teori Hukum Murni (*The Pure Theory Of Law*) sebagai analisis ilmiah yang berfokus pada hukum positif sebagaimana adanya serta tegas memisahkan konsep hukum dari penilaian moral, politik, maupun ide keadilan. Melalui pendekatan spesifik ini Hans Kelsen membagi dua sistem norma yaitu konsep hukum statis (*nomostatics*) yang melihat hukum sebagai sistem norma yang berlaku atau dalam kondisi diam dan konsep hukum dinamis (*nomodynamics*) yang melihat hukum dalam proses pembuatan serta penerapannya. Oleh karena itu, dalam ranah ilmu hukum ia memaknai “keadilan” secara khusus sebagai legalitas yang berarti suatu peraturan umum dianggap adil jika benar-benar diterapkan secara konsisten pada semua kasus serupa dan dianggap tidak adil apabila hanya diterapkan pada satu kasus tetapi diabaikan pada kasus lain yang sama (Afrinald Rizhan, 2020).

Selain itu, terdapat John Rawls yang merupakan salah satu filsuf politik yang merevolusi 2 pemikiran keadilan melalui konsep *justice as fairness* (keadilan sebagai kewajiban) di dalam karya monumentalnya “*A Theory of Justice*”. Rawls memandang keadilan sebagai kebijakan utama dalam struktur sosial dan mendefinisikannya sebagai usaha menyatukan nilai-nilai liberalisme serta sosialisme dimana individu yang bebas, rasional, dan setara dapat bekerja sama secara adil. Pemikiran Rawls bertumpu pada gagasan posisi asal (*original position*) yang melahirkan dua prinsip utama keadilan : pertama, prinsip kebebasan dasar yang sama secara maksimal bagi setiap orang; kedua prinsip perbedaan (*difference principle*) yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat atau keuntungan terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling lemah atau kurang beruntung (Yolanda Felicia Arianto et al., 2025).

Hukum dan keadilan merupakan dua hal yang berbeda, menegakkan hukum tidak berarti menegakkan keadilan karena Adil pada hakikatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa saja yang menjadi haknya, didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya. Namun suatu hal yang harus diakui bahwa salah satu dari tujuan hukum adalah menegakkan keadilan, meskipun ada tujuan lain yang hendak dicapai melalui penegakan hukum seperti ketertiban dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat (Mansari et al., 2024). Sedangkan di dalam hukum Islam konsep keadilan memiliki dimensi yang lebih substansif dengan menitikberatkan pada kemaslahatan dan keseimbangan melalui prinsip *maqashid al syariah* yang merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam dan memiliki peran penting dalam menetapkan hukum berdasarkan prinsip kemaslahatan. Secara etimologis, *maqashid* berarti tujuan atau maksud, sementara *syari’ah* merujuk pada hukum Islam yang berasaldari wahyu Allah SWT dan *sunnah Rasulullah SAW*. Dalam perspektif ini, *Maqashid al-Syari’ah* menempatkan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama hukum Islam. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya diarahkan pada terciptanya kepastian hukum, tetapi juga pada terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh

karena itu, suatu ketentuan hukum harus mampu memberikan manfaat yang nyata serta mencegah terjadinya kemudharatan, sehingga nilai keadilan dapat diwujudkan secara substantif dalam kehidupan bermasyarakat (Elviandari, 2018). Dengan demikian, keadilan dalam hukum islam tidak hanya berorientasi pada kepastian normatif tetapi juga pada tercapainya kemanfaatan dan keseimbangan sosial. Dalam tradisi hukum Islam, keadilan diposisikan sebagai nilai transendental yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, di mana prinsip keseimbangan, amanah, persamaan hak, dan keberpihakan terhadap pihak yang lemah menjadi fondasi utama dalam pembentukan hukum.

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis konsep keadilan menurut Al-Qur'an dan Al-Sunnah, mengkaji teori keadilan menurut tokoh filsafat hukum, serta merumuskan implementasi keadilan yang seharusnya diterapkan dalam sistem hukum. Penulis berpandangan bahwa keadilan hukum ideal tidak cukup dipahami hanya melalui pendekatan normatif-formal, tetapi perlu mengintegrasikan nilai moral, etika, dan kemaslahatan sosial agar hukum tidak kehilangan esensi utamanya sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma, asas, teori hukum, dan konsep keadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis konsep keadilan menurut Al-Qur'an dan Al-Sunnah serta teori keadilan menurut tokoh filsafat hukum, dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk memahami implementasi nilai keadilan dalam sistem hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama dalam mengkaji konsep keadilan dalam hukum Islam. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh melalui jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema keadilan dalam filsafat hukum, hukum Islam, dan sistem hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an dan Al-Sunnah

Dalam ajaran Islam keadilan bukan hanya dipahami sebagai nilai moral yang lahir dari pemikiran manusia tetapi merupakan prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Keadilan memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan dengan keseimbangan kehidupan manusia baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam penyelenggaraan hukum. Islam memandang bahwa ketidakadilan dapat menimbulkan kerusakan sosial, perselisihan, dan hilangnya ketenteraman dalam masyarakat. Oleh sebab itu, keadilan ditempatkan sebagai salah satu prinsip utama yang harus dijaga dan ditegakkan oleh setiap individu. Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap pentingnya keadilan dan menjadikannya sebagai bagian dari perintah agama. Menegakkan keadilan dalam Islam bukan sekadar tindakan yang dianggap baik secara moral, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab spiritual yang akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam memiliki dimensi transendental karena bersumber langsung dari Allah SWT. Prinsip tersebut tercermin dalam firman Allah SWT pada Q.S. Yunus ayat 44 yang menyatakan bahwa "Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri." Ayat ini menegaskan bahwa ketidakadilan bukan berasal dari Allah, melainkan muncul

akibat tindakan manusia itu sendiri. Dengan demikian, manusia diperintahkan untuk menjadikan keadilan sebagai dasar dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan. Selain menegaskan pentingnya keadilan sebagai nilai dasar, Al-Qur'an juga memberikan pedoman praktis dalam pelaksanaannya. Dalam Q.S. An-Nisa ayat 58 dijelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk menetapkan hukum secara adil, sebagaimana firman Allah SWT: "Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil." Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, kedudukan, ataupun hubungan tertentu. Setiap orang harus diperlakukan secara sama di hadapan hukum tanpa adanya keberpihakan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil menjadi bagian penting dalam menciptakan keteraturan dan ketenteraman sosial. Prinsip keadilan dalam Islam kemudian diperkuat melalui Sunnah Nabi Muhammad SAW di dalam berbagai hadis Nabi menegaskan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan tidak boleh ada perbedaan perlakuan berdasarkan status sosial, jabatan, kekayaan, ras, warna kulit, ataupun latar belakang seseorang. Hukum harus ditegakkan secara setara tanpa adanya hak istimewa bagi kelompok tertentu, prinsip ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan egalitarianisme hukum yakni persamaan setiap individu di hadapan aturan yang berlaku. Dengan demikian, seseorang yang memiliki kedudukan tinggi sekalipun tetap harus tunduk pada hukum sebagaimana masyarakat pada umumnya.

Dalam memahami konsep keadilan Islam mengenal beberapa istilah yang memiliki makna berbeda yaitu Al-'Adl, Al-Qisth, dan Al-Misl (Mithl). Ketiga istilah tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya dipahami dari satu sudut pandang, melainkan memiliki dimensi yang beragam sesuai dengan konteks penerapannya. Konsep pertama adalah Al-'Adl yaitu keadilan yang berkaitan dengan nilai moral dan hati nurani. Bentuk keadilan ini bersifat mendasar karena berhubungan dengan upaya menempatkan sesuatu secara benar berdasarkan pertimbangan moral dan kejujuran. Keadilan dalam bentuk Al-'Adl tidak selalu mudah diukur karena sangat dipengaruhi oleh nilai batin seseorang. Sebagai contoh, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282 dijelaskan mengenai pencatatan utang piutang yang harus dilakukan oleh orang yang dianggap adil dan dapat dipercaya oleh para pihak, penilaian terhadap keadilan seseorang dapat berbeda tergantung sudut pandang masing-masing individu. Dalam filsafat hukum positif konsep Al-'Adl memiliki kesamaan dengan keadilan substantif yaitu keadilan yang lebih menekankan pada nilai moral, kepatutan, dan rasa keadilan daripada hanya terpaku pada bunyi aturan hukum tertulis. Selanjutnya terdapat konsep Al-Qisth yaitu keadilan yang lebih nyata, terukur, dan menekankan keseimbangan sesuai kebutuhan atau hak seseorang. Konsep ini mengajarkan bahwa keadilan tidak selalu berarti memberikan sesuatu dalam jumlah yang sama tetapi harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing pihak. Oleh sebab itu, keadilan harus mempertimbangkan aspek proporsionalitas karena prinsip ini juga terlihat dalam perintah untuk berlaku jujur dalam timbangan perdagangan dan menjaga hak milik termasuk harta anak yatim sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-An'am ayat 152 yang berbunyi bahwa "*Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, laksanakanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran*". Dalam kajian filsafat hukum positif Al-Qisth dapat dikaitkan dengan keadilan distributif Aristoteles yaitu pemberian hak berdasarkan kebutuhan, kemampuan, atau kelayakan seseorang, serta berkaitan pula dengan keadilan prosedural yang dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang jelas dan terukur. Adapun konsep Al-Misl (Mithl) menekankan

kesamaan atau keserupaan dalam perlakuan hukum. Konsep ini menghendaki adanya perlakuan yang sama terhadap setiap individu tanpa membedakan status sosial ataupun latar belakang tertentu. Dalam hukum Islam, prinsip ini terlihat pada penerapan qishas yaitu hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Al-Misl dapat disandingkan dengan keadilan komutatif yang menekankan kesetaraan perlakuan terhadap semua orang secara seimbang dari konsep inilah lahir prinsip equality before the law yaitu persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum. Konsep keadilan dalam Islam menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan yang bersifat formal tetapi juga harus mencerminkan nilai moral, keseimbangan, dan kesetaraan. Al-Qur'an dan Sunnah memberikan dasar yang kuat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa diskriminasi baik dalam hubungan sosial maupun dalam penegakan hukum. Melalui konsep Al-'Adl, Al-Qisth, dan Al-Misl, Islam menghadirkan pemahaman keadilan yang bersifat menyeluruh mulai dari aspek moral, proporsionalitas, hingga persamaan hak di hadapan hukum. Dengan demikian, keadilan dalam Islam tidak hanya menjadi cita-cita normatif tetapi juga menjadi prinsip nyata yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Teori Keadilan Menurut Tokoh Filsafat Hukum

Keadilan merupakan salah satu tujuan fundamental hukum yang sejak dahulu menjadi perhatian utama para filsuf. Dalam perspektif filsafat hukum keadilan dipahami bukan hanya sebagai pelaksanaan aturan secara formal tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan keteraturan sosial, perlindungan hak, keseimbangan kepentingan, serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai keadilan tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mendasar mengenai bagaimana hukum seharusnya dibentuk dan diterapkan agar dapat disebut adil. Pemikiran mengenai keadilan berkembang dari masa ke masa sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan perkembangan intelektual masyarakat. Pada masa Yunani kuno, keadilan dipahami sebagai harmoni dan keteraturan sosial. Pada abad pertengahan, konsep keadilan mulai dikaitkan dengan moralitas dan hukum Tuhan. Namun seiring berjalannya waktu pada era modern, teori keadilan berkembang ke arah perlindungan hak individu, kebebasan, dan kesejahteraan sosial. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa keadilan bukan konsep yang bersifat tetap melainkan mengalami transformasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masanya.

Salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam pembahasan keadilan adalah Plato. Plato mendefinisikan keadilan sebagai "the supreme virtue of the good state", sedang orang yang adil adalah "the self disciplined man whose passions are controlled by reason". Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum karena keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga. Menurutnya negara yang ideal terdiri atas tiga golongan yaitu golongan filsuf sebagai pemimpin, golongan penjaga atau militer sebagai pelindung negara, dan golongan pekerja yang bertugas memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Keadilan akan tercapai apabila setiap golongan melaksanakan tugasnya masing-masing tanpa mencampuri tugas golongan lain (Delavia Andrea Fererli et al., 2026). Plato juga berpendapat bahwa keadilan berada diluar kemampuan manusia biasa karena sumber ketidakadilan terjadi karena adanya perubahan dalam masyarakat. Dari elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan, misalnya kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan, harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa dan propaganda terus menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau

ditekan, negara harus bersifat mandiri (self sufficient) negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian para penguasa akan bergantung pada para pedagang atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternatif kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya. Dengan demikian, keadilan menurut plato tidak semata mata dipahami sebagai persamaan hak, melainkan sebagai kondisi keteraturan dan keharmonisan sosial yang memungkinkan setiap unsur dalam masyarakat bekerja sesuai dengan fungsinya. Pemikiran plato menunjukkan bahwa keadilan memiliki dimensi moral dan politik yang erat kaitannya dengan terwujudnya negara yang baik dan stabil.

Selain itu, Aristoteles memandang keadilan sebagai kebijakan yang berhubungan dengan perlakuan terhadap orang lain dan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Menurutnya, keadilan tidak selalu berarti memberikan bagian yang sama kepada setiap orang melainkan memberikan bagian yang proporsional sesuai dengan kedudukan, jasa, atau kontribusi masing-masing individu dalam masyarakat. Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua bentuk utama yaitu keadilan distributive dan keadilan korektif. Keadilan distributive berkaitan dengan pembagian hak, kehormatan, dan sumber daya berdasarkan prinsip proporsionalitas, sedangkan keadilan korektif bertujuan memperbaiki ketidakseimbangan yang timbul akibat pelanggaran hukum atau tindakan yang merugikan pihak lain (Zakki Adhiyanti, Achmad, 2019). Melalui konsep tersebut, Aristoteles menegaskan bahwa hukum yang adil harus mampu menjaga keseimbangan hubungan antar anggota masyarakat serta memberikan perlakuan yang sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Filsafat sosial politik Plato-Aristoteles memiliki kesamaan mengenai suatu kehidupan antar manusia dengan manusia lain yang secara sosial menggambarkan suatu masyarakat yang baik untuk semuanya dan secara politis memerlukan suatu institusi yang diberi otoritas untuk mengatur setiap warga berbuat sesuai dengan hak dan kewajiban masing masing agar tercipta suatu tatanan masyarakat yang baik, yaitu terbangunnya kehidupan adil dan sejahtera. Filsafat sosial-politik keduanya berangkat dari asumsi dasar yang agak berbeda, namun akar hakikat filosofisnya sama. Plato memulai dengan pandangan mengenai masyarakat ideal, sedangkan Aristoteles berangkat dari pandangan mengenai hakikat manusia bahwa manusia adalah makhluk sosial-politik (Alim Roswanto, 2015).

Sementara itu, Hans Kelsen hadir dengan pandangan yang berbeda secara fundamental dari Aristoteles. Melalui teorinya yang dikenal sebagai Pure Theory of Law, Hans Kelsen berpendapat bahwa ilmu hukum harus bersih dari campuran moralitas, ideologi, dan pertimbangan sosial. Hukum adalah sistem norma yang hirarkis, dan satu norma valid bukan karena kandungan moralnya, melainkan karena ia berakar pada norma yang lebih tinggi (Dhenis A. et al., 2024). Bagi Hans Kelsen, keadilan identik dengan legalitas. Sesuatu disebut adil jika sesuai dengan hukum yang berlaku; 6 sesuatu disebut tidak adil jika melanggarnya. Ukurannya bukan pada apakah suatu norma itu baik secara moral, melainkan apakah norma itu sah secara formal dan konsisten secara hierarkis. Pandangan ini jelas menempatkan kepastian hukum sebagai nilai tertinggi (Mukhlisin, 2020). Dalam konteks peradilan di Indonesia, pengaruh pemikiran Hans Kelsen sangat kuat dalam praktik peradilan sehari-hari. Aparat penegak hukum yang lebih mengutamakan kepastian normatif dibanding rasa keadilan substantif sering kali berada dalam kerangka pikir Kelsen. Namun justru inilah yang kerap memunculkan kritik: ketika hukum diterapkan secara kaku tanpa melihat konteks sosial, putusan yang sah secara normatif belum tentu dirasakan adil oleh masyarakat.

Pada abad pertengahan, gagasan mengenai keadilan dikembangkan oleh Thomas Aquinas yang mengintegrasikan filsafat Aristoteles dengan ajaran kristen. Thomas Aquinas berpendapat

bahwa keadilan merupakan bagian dari hukum alam (natural law) yang bersumber dari kehendak tuhan. Menurutnya, hukum yang baik adalah hukum yang selaras dengan akal budi dan nilai-nilai moral universal. Apabila suatu aturan bertentangan dengan prinsip moral dan kemanusiaan, maka aturan tersebut kehilangan legitimasi moralnya sebagai hukum yang adil. Dengan demikian, Aquinas menempatkan keadilan tidak hanya sebagai persoalan legalitas formal, tetapi juga sebagai persoalan etika yang harus mengarah pada kebaikan bersama (common good). Oleh karena itu, suatu aturan yang bertentangan dengan moralitas dan martabat manusia tidak dapat dianggap sebagai hukum yang benar-benar adil.

John Rawls juga memperkenalkan teori "justice as fairness" dengan gagasan pemikiran asli (original position) dan veil of ignorance, serta dua prinsip keadilan: kebebasan dasar yang setara dan difference principle (ketidaksetaraan hanya jika menguntungkan yang paling kurang beruntung). Teori Rawls menawarkan kerangka normatif yang kuat, rasional, dan sistematis dalam menilai struktur dasar masyarakat serta distribusi hak dan kewajiban secara adil. Berangkat dari prinsip-prinsip moral dan rasionalitas publik, teori ini menempatkan keadilan sebagai keutamaan utama dari institusi sosial sebuah pendekatan yang sangat relevan dalam konteks masyarakat modern yang kompleks dan majemuk. John Rawls menggunakan konsep original position (posisi awal yang netral), veil of ignorance (ketidaktahuan terhadap status sosial), dan dari sini lahir dua prinsip keadilan yaitu Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (principle of greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup : 1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan), 2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers), 3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama), 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (person), dan 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi, Prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity). Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas (Muhammad Taufik, 2013).

Perbandingan Keadilan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Hukum berperan sebagai penggerak utama dalam kehidupan sosial yang berfungsi untuk mengatur perilaku individu maupun kelompok, serta menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Hukum positif merupakan aturan yang ditetapkan oleh otoritas manusia yang berwenang dan bersifat memaksa di suatu wilayah, sedangkan hukum Islam bersumber dari wahyu Allah yang diinterpretasikan oleh ulama untuk mengatur seluruh aspek kehidupan umat Muslim baik di dunia maupun akhirat. Perbedaan sumber ini melahirkan cara pandang yang berbeda dalam merumuskan dan menerapkan prinsip keadilan di dalam praktik hukum (Auralia Putri Ramona et al., 2025). Konsep keadilan dalam hukum Islam dan hukum positif pada hakikatnya memiliki tujuan yang sejalan, yakni menciptakan keteraturan sosial, menjamin perlindungan hak, serta mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, keduanya memiliki karakteristik yang berbeda dalam memandang sumber hukum, orientasi keadilan, serta cara penerapannya. Perbedaan tersebut lahir dari landasan filosofis masing-masing sistem hukum, di mana hukum Islam berakar pada nilai-nilai ketuhanan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, sedangkan hukum positif berkembang dari pemikiran rasional manusia melalui pembentukan norma yang dilembagakan oleh negara. Meskipun berbeda secara konseptual, kedua sistem hukum tersebut memiliki titik temu dalam tujuan utamanya, yaitu menghadirkan keadilan

sebagai fondasi kehidupan sosial yang tertib dan harmonis.

Hukum Islam memandang keadilan sebagai prinsip mendasar yang tidak hanya berhubungan dengan pelaksanaan aturan, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab moral dan spiritual manusia. Keadilan dalam Islam dipahami sebagai amanah yang harus diwujudkan secara seimbang melalui konsep Al-'Adl, Al-Qisth, dan Al-Misl, yang menekankan keseimbangan moral, proporsionalitas, serta persamaan hak di hadapan hukum. Dalam konteks ini, hukum tidak dipahami hanya sebagai instrumen pengendalian sosial, melainkan sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan (maslahah) serta mencegah terjadinya kemudharatan di tengah masyarakat, itu sebabnya suatu keputusan hukum dalam perspektif Islam tidak cukup hanya sah secara normatif tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keadilan sosial, perlindungan hak, dan keseimbangan kehidupan manusia (Umar Shofi et al., 2022). Berbeda dengan hukum Islam, konsep keadilan dalam hukum positif berkembang melalui dinamika pemikiran filsafat hukum yang menempatkan rasionalitas manusia sebagai dasar utama pembentukan norma. Suatu aturan dianggap adil apabila diterapkan secara konsisten berdasarkan norma yang berlaku tanpa mempertimbangkan aspek moralitas di luar hukum. Cara pandang demikian melahirkan penekanan yang kuat terhadap kepastian hukum sehingga hukum dipahami sebagai sistem norma yang harus dijalankan sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Bakhrul Amal et al., 2026). Perbedaan orientasi antara hukum Islam dan hukum positif terlihat jelas pada cara keduanya memaknai keadilan. Hukum Islam lebih menitikberatkan pada keadilan substantif, yakni keadilan yang menyesuaikan dengan kondisi nyata masyarakat dan berorientasi pada tercapainya kemanfaatan bersama. Sebaliknya, hukum positif cenderung menekankan keadilan prosedural yaitu keadilan yang diwujudkan melalui penerapan aturan secara konsisten berdasarkan mekanisme formal yang berlaku. Akibatnya, dalam praktik penegakan hukum sering kali muncul keadaan di mana putusan telah dianggap benar secara yuridis, namun belum tentu sepenuhnya memenuhi rasa keadilan masyarakat karena terlalu menitikberatkan pada kepastian norma tanpa mempertimbangkan kondisi sosial yang melatarbelakanginya (Yogi Prasetyo, 2020).

Meskipun demikian, hukum Islam dan hukum positif bukanlah dua sistem yang harus diposisikan secara bertentangan. Keduanya justru memiliki ruang integrasi yang memungkinkan terciptanya sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemahaman ini menunjukkan bahwa hukum yang baik tidak hanya berfungsi memberikan kepastian, melainkan juga menghadirkan kebermanfaatan dan perlindungan bagi masyarakat luas. Dengan kata lain, hukum tidak boleh kehilangan dimensi etikanya hanya karena terlalu menekankan prosedur formal, sebagaimana hukum juga tidak dapat berjalan tanpa kepastian aturan yang jelas. Hubungan antara hukum Islam dan hukum positif pada akhirnya memperlihatkan bahwa keduanya dapat saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan yang ideal. Hukum positif memberikan struktur normatif, kepastian, serta mekanisme penegakan hukum yang jelas, sedangkan hukum Islam menghadirkan 8 dimensi moral, keseimbangan, dan kemaslahatan agar hukum tidak terlepas dari nilai kemanusiaan. Berdasarkan hal tersebut, keadilan ideal tidak hanya diukur dari kesesuaian terhadap aturan tertulis, tetapi juga dari kemampuan hukum dalam melindungi hak, menjaga keseimbangan sosial, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, integrasi antara kepastian hukum dan keadilan substantif menjadi kebutuhan penting dalam pembangunan sistem hukum yang mampu menjawab dinamika kehidupan masyarakat modern tanpa meninggalkan nilai-nilai keadilan yang menjadi tujuan utama hukum itu sendiri (Budi Sastra Panjaitan, 2021).

KESIMPULAN

Keadilan merupakan tujuan utama hukum yang menjadi fondasi dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara. Dalam hukum Islam, keadilan bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah serta diwujudkan melalui prinsip Al-'Adl, Al-Qisth, dan Al-Misl yang menekankan keseimbangan, kemaslahatan, dan persamaan hak. Sementara itu, dalam filsafat hukum, konsep keadilan berkembang melalui pemikiran para tokoh seperti Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Hans Kelsen, dan John Rawls yang memandang keadilan dari aspek harmoni sosial, proporsionalitas, moralitas, legalitas, hingga perlindungan terhadap kelompok yang lemah. Perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif menunjukkan bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan ketertiban, perlindungan hak, dan kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya terletak pada orientasi penerapannya, di mana hukum Islam lebih menekankan keadilan substantif yang berlandaskan kemaslahatan, sedangkan hukum positif lebih berorientasi pada kepastian hukum melalui aturan dan prosedur formal. Oleh karena itu, keadilan yang ideal dapat terwujud melalui keseimbangan antara kepastian hukum, nilai moral, dan kemanfaatan sosial sehingga hukum tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Agus Romdlon Saputra. (2012). KONSEP KEADILAN MENURUT ALQUR'AN DAN PARA FILOSOOF. *Dialogia Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 10, 185–198
- Alim Roswanto. (2015). FILSAFAT SOSIAL-POLITIK PLATO DAN ARISTOTELES. *Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 15, N.
- Arianto, Y.F., Agustiani, M.F., Shalzabilla, S., & Mayangsari, D. A. (2025). Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, 3(1), 1-25.
- Dhenis Anastasius Depari, Alwan Hadiyanto, Pristika Handayani, Amelia Widi Pratama, Lucky Gunawan Panjaitan, Silvia Amanda, jaysen Edoardo Hutasoit, Reno Ramanda, Akhril Kurniawan, F. H. S. (2024). Teori Hukum Positivisme Hans Kelsen Dalam Perspektif Keadilan Dan Penerapannya. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 3. E. O. S. Hiarij, Teori & Hukum Pembuktian. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013.
- Farkhani, S.HI., S.H., M.H, Elviandri, S.HI., M. Hum, Sigit Sapto Nugroho, S.H., M. H., & Moch. Juli Pudjioo, S.H., M. H. (2018). FILSAFAT HUKUM; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme (S. H. Evi Ariyani & M. . M.H., Mohamad Tohari, S.H. (eds.)). Kafilah Publishing.
- Husnul Fahimah Ilyas, Fakhriati Fakhriati, Muslimin A.R. Effendiy, and M. I. (2026). Between Fiqh and Adat: Negotiating Inheritance Law among the Bugis Community of Wajo. *AHKAM : JURNAL ILMU SYARIAH*, 26.
- Mahir Amin. (2014). KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM. *AL-DAULAH : JURNAL HUKUM DAN PERUNDANGAN ISLAM*, 4.
- Muhammad Taufik. (2013). Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan. *MUKADIMMAH : Jurnal Studi Islam*, 19, 53.
- Mukhlisin Mukhlisin, S. S. (2020). KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM: MENYOAL KONSEP KEADILAN HUKUM HANS KELSEN PERSPEKTIF “AL-‘ADL” DALAM AL- QUR'AN. *Media Keadilan : Jurnal Ilmu Hukum*, 11.
- Rizka Amelia Azis, Fitria Olivia, H. A. (2023). REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA) DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. *Lex Jurnalica*, 20.
- Rizhan, A. (2020). Konsep Hukum dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (nomostatics) Hans Kelsen. *Kodifikasi*, 2(1), 61-71.

-
- Sunaryo. (2022). Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya. *Jurnal Konstitusi*, 19.
- Zakki Adlhiyati, A. (2019). Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami : Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. *Undang : Jurnal Hukum*, 2.
- Sylvira Nur Andini, Mahanda Purnifa Nesa, Sifa Fadilah, M. A. P. (2024). Konsep Hukum dan Keadilan Plato. *Jurnal Filsafat Terapan*, 1.
- Umar Shofi, R. S. (2022). Eksistensi dan Penerapan Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia. *JURNAL SOSIAL DAN TEKNOLOGI*, 2.
- Yogi Prasetyo. (2020). Transformasi Nilai-Nilai Islam Dalam Hukum Positif. *Al-AHKAM : Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 5.
- Yolanda Felicia Arianto, Melati Flanella Agustiani, Syalwa Shalzabilla, D. A. M. (2025). Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 3.
- Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, Mohammad Alvi Pratama. (2024). Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles. *Praxis : Jurnal Filsafat Terapan*, 1.
- Budi Sastra Panjaitan. (2021). Membumikan Hukum Positif Indonesia Bercorak Hukum Islam. *DOKTRINA : Journal Of Law*, 4.
- Bakhrul Amal, N. F. (2026). Implikasi Positivisme Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islamm. *AL-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga*, 18.
- Auralia Putri Ramona, Felawati, Nayla Yuliandri, M. P. (2025). Hukum Positif Dan Hukum Islam : Sebuah Perbandingan Sederhana. *JIES (Journal Of Islamic Education Studies)*, 3.
- Afrinald Rizhan. (2020). KONSEP HUKUM DAN IDE KEADILAN BERDASARKAN TEORI HUKUM STATIS (NOMOSTATICS) HANS Kelsen. *Jurnal KODIFIKASI*, 2.
- Elviandari dkk, "The Formulation of Welfare State: The Perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah", *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 8, No. 1, 2018, hlm. 137-140
- Elviandri, E. (2019). Quo vadis negara kesejahteraan: meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*, 31(2), 252-266.